



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 51.45/PM.00.02/K.BB-01/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 22 Juli 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Bangka mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye, maka sebagai Upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
2. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank umum;
3. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada Bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;

4. Memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
5. Memastikan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye dimulai.
6. Memastikan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. *"Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kampanye yang terdiri atas:*
 - a) LADK;
 - b) LPSDK dan;
 - c) LPPDK."
7. Memastikan Pasangan Calon menunjuk 1 (dua) orang Petugas Penghubung yang disertai dengan surat dan disampaikan melalui Sikadeka;
8. Memastikan Pasangan Calon melakukan Pembukuan LADK sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK. Pembukuan LADK meliputi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan :

- Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu